

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2023)



**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Majalengka**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yang baru terbentuk tahun 2020 harus menyusun Renstra yang baru tahun 2020 –2023, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2018 – 2023.

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan

penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA



Dr. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19610909 198608 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD	10
2.2. Sumber Daya SKPD	28
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	32
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten	40
3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan arah Kebijakan	51
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	54
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VII : PENUTUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat -Badan Kesbangpol- tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Bupati Majalengka yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum. Sekaligus sebagai konsekuensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, fungsi perlindungan masyarakat beralih dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2018-2023). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 melalui perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Majalengka dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 seri E, tambahan lembaran Daerah Nomor 64);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 36. Rencana Strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020 - 2023 adalah Penyesuaian indikator dan target kinerja dalam rangka menjabarkan visi dan misi Bupati Majalengka yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka 2018-2023, yaitu : “MAJALENGKA RAHARJA” ke dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka di urusan ketentraman dan ketertiban umum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Majalengka untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah
- 3.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 3.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD atau OPD pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka tetap merupakan OPD Kabupaten Majalengka di bawah Bupati Majalengka, sampai dengan peraturan tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka berpayung Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, terkait tentang antisipasi dan pencegahan kewaspadaan dini, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAJALENGKA**



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun Uraian Tugas masing masing adalah sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan bidang Politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Penyusunan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d. Memberi informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati.
- e. Menyusun, melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- f. Membagi tugas kepada Sekretaris Daerah dan para kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Memberi petunjuk kepada sekretaris dan para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kereja badan sebagai pedoman kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta pelaksanaan.
- k. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tekhnis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- m. Melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas.
- n. Menyelenggarakan penyusunan target pencapaian standard pelayanan public Kesatuan Bangsa dan Politik.
- o. Menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup badan.
- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dsan fungsinya.

2. SEKRETARIAT BADAN

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata-usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, perifikasi dan pembukuan.

Sub bagian Program Anggaran dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
3. Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kesekretariatan;
5. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
7. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
8. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
10. Melakukan urusan kas dan gaji pegawai;
11. Menyusun anggaran kas;
12. Melakukan urusan pembendaharaan, serta perivikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
13. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
14. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
15. Melaksanakan pembinaan staf;
16. Evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
17. Tugas lain yang di berikan atasan.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protocol, perlengkapan dan rumah tangga , asset serta pengelolaan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/perawatan barang inventaris;
2. Mengelola urusan perlengkapan/pengadaan barang;
3. Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
4. Mengelola urusan teleks, facsimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
6. Mengelola urusan kendaraan operasional;
7. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negri Sipil;
9. Menghimpun dan menyusun data pegawai;
10. Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
11. Mempersiapkan penyusunan jabatan structural dan fungsional;
12. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
13. Pembinaan staf;

14. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG KESATUAN BANGSA

Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota di bidang ideology, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi , social , budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;

- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi,wawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika,sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi,social,budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini,kerjasama intilijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar Negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi,wawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika,sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,social,budaya,fasilitasi pencegah penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini,kerjasama intilijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar Negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi,dan pelaporan di bidang ideology,wawasan kebangsaan,bela Negara, karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika,sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,social,budaya,fasilitasi pencegah penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

kewaspadaan dini,kerjasama intilijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;dan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya,Agama;dan
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

A. SUB BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL,BUDAYA,AGAMA

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, danj pelaporan di bidang ideology, wawasan kebangsaan, bela Negara, bela Negara, karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika,sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,social,budaya,fasilitasi pencegah penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten/Kota.

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya,Agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya,Agama;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya,Agama;

3. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
5. Melaksanakan fasilitas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
6. Meningkatkan pemahaman empat pilar Kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
7. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
8. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
9. Menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta social budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi.
10. Pelaksanaan koordinasi lingkup ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dengan unit kerja terkait;
11. Melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara;
12. Melaksanakan penguatan kesadaran bela Negara;
13. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
14. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan dilingkungan Sub bidang ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dengan

- memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
15. Memberikan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam lingkup tugas Sub bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 16. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagai bahan pembinaan karir;
 17. Pembinaan staf;
 18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik social dan orang asing;
2. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi

- yang berkaitan dengan kewaspadaan dini, manajemen konflik, intelkam, bina masyarakat, tenaga kerja dan orang asing;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kewaspadaan dini, manajemen konflik, penanganan konflik social, intelkam dan pengawasan orang asing;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kewaspadaan dini masyarakat;
 5. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
 6. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemetaan rawan konflik;
 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
 8. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan operasional kewaspadaan dini daerah;
 9. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan evaluasi dan pelaporan situasi polhukam;
 10. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan dinas/instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik social dan pengawasan orang asing;
 11. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginvestarisan dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;
 12. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
 13. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan rekomendasi ijin penelitian;
 14. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
 15. Melaksdanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;

4. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan Dan Politik Kabupaten/Kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan poliyik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, , etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,

- pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, , etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan

A. SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bertugas melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.

Sub Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang.
2. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan.
3. Mengkoordinasikan data data bahan dalam rangka pengembangan etika dan budaya politik daerah.
4. Mempersiapkan bahan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan etika dan budaya politik di daerah.
5. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik di daerah.
6. Memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik.
7. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah daerah.
8. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengembangan etika dan budaya berpolitik, santun di masyarakat.
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
10. Penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi politik dalam negeri.
11. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi politik, pemilihan umum.

12. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum.
13. Pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik.
14. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik.
15. Pelaksanaan Pembinaan dan pemantauan bersama instansi terkait terhadap pelanggaran partai politik.
16. Penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan program dan kegiatanb partai politik, KPU dan Legislatif.
17. Pembinaan dan fasilitasi kemandirian partai politik dalam menampung dan penyalur aspirasi politik.
18. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data perolehan suara partai politik pada pemilu Legislatif, Presideb\n dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah.
19. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dengan lembaga penyelenggaraan pemilu.
20. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolah data permasalahan pada tahapan pemilu.
21. Pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah.
22. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.
23. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
24. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja fasilitas dan pembinaan organisasi/ lembaga kemasyarakatan.
2. Penyusunan rumusan bahan kebijakan fasilitas kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan.
3. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kemasyarakatan/hibah kepada organisasi/ lembaga kemasyarakatan.
4. Melaksanakan program mediasi koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan.
5. Pengumpulan data dan pengolahan data dan identitas organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga asing.
6. Pelaksanaan inventarisasi data dan identifikasi organisasi kemasyarakatan/ lembaga asing.
7. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi.
8. Pembinaan dan pembanguna persepsi, visi dan misi organisasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat.
9. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga asing.
10. Pelaksanaan monitoring kegiatan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan.
11. Pelaksanaan evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan.
12. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat.
13. Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

4.2.1 Sumber Daya Manusia

a) Jumlah dan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten majalengka diklasifikasikan sebagai berikut:

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN :

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV	2
2.	III	13
3.	II	5
4.	I	-
JUMLAH		20

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER :

NO.	GENDER	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	14
2.	PEREMPUAN	6
JUMLAH		20

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata (S3)	1
2.	Strata (S2)	1
3.	Strata (S1)	11
4.	Diploma Tiga (D3)	-
5.	SLTA/Sederajat	6
6.	SLTP/Sederajat	1
7.	SD/Sederajat	-
	JUMLAH	20

SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN JABATAN :

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	6
4.	FUNGSIONAL UMUM	11
5.	FUNGSIONAL KHUSUS	1
	JUMLAH	22

1.2.1 Sumber Daya Asset/Modal

Daftar Asset yang di miliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dapat di katagorikan sangat minim dan belum memadai sarana pendukung yang cukup, terutama gedung kantor sendiri yang masih menggunakan gedung dinas lain dan kurang representatif.

**DAFTAR INVENTARIS ASSET
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1	Gedung kantor	-	√		
2	Kendaraan roda 4	-	√		
3	Kendaraan roda 2	-	√		
4	Meja kerja	20 unit	√		
5	Meja rapat	4 unit	√		
6	Kursi kerja	20 unit	√		
7	Kursi rapat	40 unit	√		
8	Kursi putar	12 unit	√		
9	Kursi tamu	2 unit	√		
10	Filling cabinet	5 unit	√		
11	Komputer	10 unit	√		
12	Infokus	1 unit	√		
13	Laptop/Notebook	6 unit	√		
14	Jaringan Internet (Wi-Fi)	1 unit	√		
15	Telepon	1 unit	√		
16	Faximille	1 unit	√		
17	Televisi	2 unit	√		
18	Layar infokus	1 unit	√		
19	Printer	5 unit	√		
20	Kamera digital	4 unit	√		
21	Handycam	2 unit	√		
22	Sound system dan peralatannya	1 unit	√		
23	Dispenser	3 unit	√		
24	Vacum cleaner	1 unit	√		
25	Pompa Air	1 unit	√		

Sedangkan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal juga masih sangat terbatas dan kurang baik kondisinya, antara lain :

- a. Instalasi listrik;
- b. Air;
- c. Ruang kerja (Ruang Kaban, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Seksi Bidang);
- d. Ruang penyimpanan arsip/dokumen;
- e. Ruang tunggu;
- f. Ruang Tamu;
- g. Ruang ibadah;
- h. Halaman parkir;
- i. Ruang Informasi Teknologi (IT);
- j. Aula/ Ruang Rapat (tidak ada)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM, Yayasan, dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a) Kondusivitas Wilayah

Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Jawa barat khusus nya Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2 tahun ini aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk

rasa dan tindak pidana, dengan demikian kondusifitas wilayah mejad ukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa melalui Kewaspadaan Dini masyarakat dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai unsur desa.

b) Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Kabupaten Majalengka dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pilkada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan masa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan meningkat, demikian juga dengan targetan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Majalengka menjadikan pemahaman akan pendidikan politik masyarakat menjadi salah satu penilaian kinerja.

c) Pembinaan Ormas, LSM, Yayasan dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu ini telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi. Dengan demikian pembinaan terhadap Ormas, LSM, Yayasan dan OKP lainnya menjadi ukuran kinerja dalam mencapai visi dan misi Badan Kesbangpol karena dapat menjalin hubungan yang baik dan kondusif dalam kegiatan maupun pergerakan yang dilakukan.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik baik dari jumlah maupun kompetensinya.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten majalengka terutama akan berkembangnya menjadi kawasan aerocity dan perindustrian yang mendukung berkembangnya Bandara Internasional Kertajati yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah dan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Majalengka yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Majalengka yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Letak Geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Majalengka, seperti daerah pegunungan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi dan politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
9. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan system pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang - undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
- b. Adanya penataan dari Pemerintah Pusat dan daerah untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang dan Timdu (Tim Terpadu) Pengawasan tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Majalengka dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat;
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Barat pada khususnya Kabupaten Majalengka, maka masalah - masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam tiga tahun ke depan adalah :

1. Bidang Kesatuan Bangsa:

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi sehingga deteksi dini dari kewaspadaan dini terhadap konflik yang muncul masih lemah.
- c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
- d. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
- e. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
- f. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;

g. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah karena banyaknya tenaga asing yang bekerja di wilayah majalengka, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

2. Bidang Politik Dalam Negeri :

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi dan kelembagaan masyarakat.
- b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
- c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.
- d. Kondusifitas dan hubungan yang tidak sinergi antara pemerintah dengan LSM ataupun Omas yang sering menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan anarki.
- e. Kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi social.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2018-2023) yang telah di tuangkan dalam **Visi** Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2018-2023) sebagai *guidlines* dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yaitu :

MAJALENGKA RAHARJA

“Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut adalah sebagai berikut :

Religius : Mengandung makna seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai .

Adil : Mengandung makna perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial

Harmonis : Mengandung makna terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

Sejahtera : Mengandung makna tercapainya kondisi masyarakat majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

Selanjutnya visi tersebut ditindaklanjuti oleh **Visi** Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka, yaitu:

**“ TERWUJUDNYA KEWASPADAAN DAERAH DAN
PARTISIPATIF DALAM DEMOKRASI
YANG SINERGIS DAN KONDUSIF
MENUJU MAJELENGKA RAHARJA”**

Dalam Rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka di aktualisasikan dalam beberapa **Misi** pembangunan sebagai berikut :

1. *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kewaspadaan dini masyarakat*
2. *Meningkatkan wawasaan ideologi, nilai nilai kebangsaan pada seluruh unsur masyarakat.*
3. *Meningkatkan partisipasi dan edukasi masyarakat dalam politik dan demokrasi.*
4. *Mewujudkan hubungan yang lebih sinergi antar pemerintah dan Organisasi dan kelembagaan Kemasyarakatan.*

Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka sangat relevan dengan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka (Bupati Majalengka Masa Bhakti 2018-2023) yaitu Misi Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa, Misi Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Umum secara Pasti, Cepat dan Murah, Menegakkan Prinsip Equality of Law (Kesamaan derajat dimata Hukum), Misi Optimalisasi otonomi desa, dan Misi Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terciptanya Stabilitas Politik yang Kondusif guna memperkokoh Kedaulatan Rakyat dan tetap teguhnya NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Upaya mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kesamaan dan kemampuan yang optimal jajaran Aparatur Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka, berlandaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, partisipasi, prestasi, inovatif dan kreatifitasnya.

3.3. Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Povinsi Jawa Barat

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Visi dan Misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Visi yaitu : Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum;
2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI;
3. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan rencana strategi pembangunan, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Barat. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol sejalan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Majalengka.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

1. Topografi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak sehingga mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

Berdasarkan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka, kondisi eksisting pemanfaatan lahan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut

1. Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu landai atau dataran rendah (0 – 19 %), dataran menengah (15% - 40%) dan dataran tinggi (>40 %). Sebesar 13,21% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40%, dan 68,26% berada pada kelas kemiringan lahan 0 – 15%.

Topografi Kabupaten Majalengka

No.	Klasifikasi	Kemiringan, Ketinggian, dan Luas	Daerah
1	Dataran Rendah	5% – 8%, 19 – 50 m dpl 345,69 Km ² (28,70 %)	Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Panyingkiran, Jatiwangi, Ligung, Sumberjaya, Kertajati, Jatitujuh, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding, dan Palasah
2	Dataran Menengah	15% – 25% 50 – 500 m dpl 376,53 Km ² (31,27 %)	Kecamatan Rajagaluh, Maja, Sindang, Sukhaji Bagian Selatan dan sebagian kecamatan Majalengka
3.	Dataran Tinggi	25% – 40% 500 – 2.000 m dpl 482,02 Km ² (40,03 %)	Kecamatan Argapura, Talaga, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cikijing dan sebagian kecamatan Rajagaluh dan Sindangwangi

2. Keadaan Cuaca

a. Musim

Di Kabupaten Majalengka hanya ada 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, pada bulan Juni sampai dengan September angin bertiup dari arah selatan dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga pada periode waktu tersebut tidak terjadi hujan atau musim kemarau. Sedangkan pada bulan

Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang mengakibatkan terjadinya musim hujan. Keadaan ini silih berganti setiap setengah tahun, setelah masa peralihan di bulan April – Mei dan Oktober – November.

b. Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut diukur dari permukaan air laut dan jarak dari pantai. Keadaan suhu udara di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 rata-rata berkisar antara 26,8 oC sampai 28,3 oC. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu hingga mencapai 35,2 oC, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 21,0 oC.

c. Curah Hujan dan Keadaan Angin

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Sepanjang tahun 2019 Kabupaten Majalengka diguyur hujan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yang mencapai 416,7 mm dengan jumlah hari hujan 29, dan terendah pada bulan Agustus yaitu 69,0 mm dengan jumlah hari hujan 12. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Majalengka rata-rata berkisar antara 4 knot sampai 5 knot dan kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 20 knot. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah/kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara Sementara ketataruangan Kabupaten Majalengka berdasarkan penataan pola ruang lebih ditekankan kepada pengembangan kawasan industri yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka guna lebih mempercepat laju perkembangan daerah dan juga berkaitan dengan upaya penyelarasan kebijakan dengan Provinsi Jawa Barat baik dengan BIJB maupun secara spesifik dalam

kebijakan pengembangan industri. Ada dua lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Majalengka, yaitu:

1. Kawasan Industri Terpadu yang lokasinya di Kecamatan Kertajati yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Industri Terpadu Kertajati. Luas kawasan industri terpadu kertajati pada perencanaan awal adalah 1.500 Ha, dan sekarang sedang di susun rencana penambahan luas kawasan industri terpadu kertajati sekitar \pm 2.600 Ha.
2. Kawasan Industri yang lokasinya di Kecamatan Palasah yang selanjutnya disebut sebagai kawasan Industri Palasah. Luas kawasan industri palasah adalah 459,37 Ha.

Untuk lokasi Kawasan Industri Terpadu Kertajati, orientasi dan sistem sirkulasi adalah menuju BIJB dan menggunakan akses interchange tol di kawasan BIJB untuk pergerakan menuju Jakarta/ Cirebon/ Bandung.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, telaah visi- misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Pemahaman Ideologi, nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin pudar;

Tidak bisa di pungkiri bahwa dengan semakin majunya teknologi saat ini membuat masyarakat kurang menerapkan nilai nilai pancasila yang luhur dan melemahnya wawasan kebangsaan masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air semakin kurang, jelas ini adalah isu strategis yang akan menjadi acuan kita dalam

meningkatkan lagi pemahaman dan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai Badan yang memiliki tugas dalam hal ini.

2. Potensi Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi, serta munculnya ekseseks negatif dengan munculnya modus modus kejahatan yang baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional
3. Pendidikan Politik masyarakat yang masih rendah;
Pendidikan politik yang masih rendah dapat di lihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada serta masih maraknya konflik konflik yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilukada.
4. Krisis kepercayaan kepada pemerintah;
Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan kurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai konflik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan
5. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang mulai memudar
Menurunnya harmonisasi kehidupan masyarakat dikarenakan meningkatnya individualisme masyarakat dengan majunya teknologi dan maraknya konflik dan kekerasan komunal di tengah masyarakat saat ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2023 adalah :

1. Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI.

Dengan indikator tujuan antara lain :

- a. Partisipasi dan edukasi masyarakat dalam demokrasi dan pendidikan politik .
- b. Pemahaman nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan stabilitas social di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI. Dengan indikator Tujuan yang dimaksud yaitu :
 - a. Peningkatan kewaspadaan dini di masyarakat dalam pencegahan konflik
 - b. Sinergitas hubungan antara pemerintah dan Lembaga /Organisasi kemasyarakatan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing- masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu tahun 2020 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kewaspadaan masyarakat menuju Kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat.

Untuk Mencapai sasaran tersebut di tetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Cakupan Wilayah Kewaspadaan Daerah dan Masyarakat
 - b. Cakupan pemahaman wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Terwujudnya sinergitas kemitraan dengan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat serta Partai Politik .

Untuk mencapai sasaran ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Cakupan sosialisasi dan pembinaan terhadap Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Partai politik.
- b. Cakupan pendidikan politik bagi Kelembagaan/Organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Daerah baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pada tingkat desa.
3. Pembentukan Forum kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila baik melalui pendidikan politik maupun sosialisasi kepada masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.
6. Meningkatkan sinergitas yang baik antara Pemerintah dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan serta Partai Politik.
7. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan, Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan.
8. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik;
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
3. Pembentukan Forum /Tim lain-lainya dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa dan optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FPBI, FKPT, FKDM, PPWK, Tim Pora dan Timdu PKS;
4. Sinergitas Ormas, LSM, Yayasan/Lembaga dan OKP dalam menjaga harmonisasi hubungan antar mereka maupun dengan pemerintah;
5. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
6. Pembinaan dan edukasi Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik Dan Bela Negara;
7. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
8. Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
9. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);
10. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020 - 2023 terdapat 7 (Tujuh) Program dan 25 (dua Puluh Lima) Kegiatan terbagi atas program Prioritas dan program Reguler (urusan dasar) antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
 - a. Kegiatan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parai politik, pemilihan umum, Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah
3. Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
 - a. Fasilitasi pendaftaran Organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.

- b. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.
4. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional ekonomi, sosial dan budaya
 - a. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi FKUB dan aliran kepercayaan di daerah
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi konflik sosial
 - a. Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.
 - b. Kegiatan fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.

Selain program prioritas juga terdapat program Reguler (Urusan Dasar) meliputi :

1. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Lakip Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan DPA dan DPPA
 - d. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - e. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 - f. Penyusunan RKA dan RKAP
 - g. Penyusunan Profil Perangkat Daerah

2. Program Administrasi Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 - b. Gaji ASN
 3. Program Administrasi Umum
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - c. Penyediaan alat tulis kantor dan benda Pos
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
 - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
 4. Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala mebeler.
 - e. Penataan Lingkungan Tempat Kerja
- Adapun Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana table berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan sasaran pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program pembangunan daerah. Indikator kinerja akan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam Perencanaan pembangunan indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan akan menjadi bahan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu di pedomani oleh seluruh Aparatur Perangkat Daerah.

Indikator kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka

Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Majalengka

Tahun 2020 – 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Cakupan Wilayah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Forum	-	-	1 forum (0,27 %)	26 Kec (7,30%)	200 Desa (53,78 %)	143 Desa (100%)	370 FKDM 100 %
2.	Cakupan Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Mahasiswa	Orang	-	-	-	50 orang (100%)	100 orang (100%)	100 orang (100%)	100 orang (100%)
3.	Cakupan Jumlah Sosialisasi dan pembinaan terhadap kelembagaan /organisasi kemasyarakatan	Ormas/ Lembaga/ Yayasan/ OKP	-	-	-	88 lembaga (93%)	100 lembaga (100%)	120 lembaga (100%)	120 lembaga (100%)
4.	Cakupan jumlah pendidikan politik bagi kelembagaan/ organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di 26 wilayah kecamatan	Orang /kelompok	-	-	-	78 orang (100%)	130 Orang (100%)	182 Orang (100%)	182 Orang (100%)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Majalengka.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Majalengka dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka . Oleh karena itu, harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Majalengka . Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak- pihak terkait.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Majalengka sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terima kasih.